



**PUTUSAN**

**No. 113 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUMARSONO, ST. alias NONO bin H. SALAMUN ;  
tempat lahir : Purwosari Baru ;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun/16 Oktober 1979 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Sutoyo S, Komp. Pondok Indah RT 39 RW 13 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUMARSONO alias NONO bin H. SALAMUN pada awal bulan Juni 2008 atau pada waktu lain yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah makan samping Hotel Barito jalan MT. Haryono Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Juni 2008 di rumah makan samping Hotel Barito jalan MT. Haryono Banjarmasin Terdakwa Sumarsono alias Nono menawarkan obat pembeku getah karet Prima Posfat kepada saksi M. Thohir dan mengatakan "ada kontrak kerjasama dengan perusahaan PT. Bumi Mitra Jaya di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memproduksi Prima Posfat dan Terdakwa mengaku "sebagai penyalur tunggal merek Prima Posfat untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah" dan memberikan contoh pembeku karet merek Prima Fospat kepada saksi M. Thohir sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons dan setelah diuji coba pembeku karet merek Prima Fospat dapat membekukan karet dengan hasil yang sangat baik yaitu karet beku tidak berlendir (bagus) dalam waktu 4 menit;

- Karena hasil uji coba pembeku karet merek Prima Fospat sangat baik kemudian pada tanggal 28 Juli 2008 saksi M. Thohir, H. Sukron dan Hj. Mahdiah melakukan pertemuan dengan Terdakwa Sumarsono alias Nono di kantor PT. KLNS di Jl. Gubernur Subarjo Banjarmasin dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Nono mengatakan untuk pembeku karet merek Prima Fospat belum siap launching (edar) kemudian Terdakwa Nono memperlihatkan pembeku karet merek Mekarindo dan mengatakan "untuk jenis Mekarindo bekunya berkisar antara selama kurang lebih 10 menit dan hasil akhir sama seperti jenis Prima Posfat dan Terdakwa Nono juga mengatakan "kalau hasilnya tidak baik maka barang kembali dan uang kembali 100 persen";
- Merasa yakin akan perkataan Terdakwa Sumarsono alias Nono kemudian saksi M. Thohir dengan menggunakan uang miliknya, uang milik H. Sukron dan uang teman-teman, pada tanggal 28 Juli 2008 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp82.730.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang merek Mekarindo datang pada tanggal 28 Juli 2008;
- Pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan pembayaran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumarsono alias Nono dan dikatakan Terdakwa barang yang mau datang adalah merek Prima Fospat namun pada tanggal 09 Agustus 2008 barang yang datang bukan merek Prima Fospat akan tetapi pupuk Posfat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan harga pembeku karet merek Mekarindo di agen Banjarmasin ternyata hanya seharga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per sak isi 50 kg, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa Sumarsono alias Nono yang menyatakan memberikan harga eceran terendah (HET) dari merek Mekarindo yaitu sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) per sak isi 50 kg;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembeku karet merek Mekarindo dipasarkan ternyata mendapat keluhan dari para pembeli karena hasil pembekuan karet tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa Sumarsono alias Nono yaitu getah karet akan membeku dalam waktu 10 menit dengan hasil akhir sama dengan merek Prima Fospat akan tetapi kenyataannya pembeku karet merek Mekarindo membutuhkan waktu 20 s/d 25 menit untuk dapat membekukan karet dengan hasil akhir masih berlendir (tidak bagus);
- Karena hasil akhir pembeku karet merek Mekarindo tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa Sumarsono alias Nono, saksi M. Thohir melakukan konfirmasi kurang lebih dua puluh kali untuk mengembalikan pembeku karet merek Mekarindo namun Terdakwa hanya memberikan janji untuk penyelesaian akan tetapi tidak pernah ditepati ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sumarsono alias Nono saksi korban M Thohir mengalami kerugian sebesar Rp142.730.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa SUMARSONO alias NONO bin H. SALAMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarsono, ST. alias Nono bin H. Salamun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUH Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarsono, ST. alias Nono bin H. Salamun dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sak pupuk posfat merek Mekarindo berat 50 kg produksi CV. Bumi Mitra Niaga Surabaya izin industri : 503/67/404.3.7/2004, dikembalikan kepada saksi M. Thohir;
  - 1 (satu) bungkus kecil sample obat pembeku karet berbentuk butiran warna abu-abu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. KLNS tujuan sdr. M. Thohir di Pelabuhan tanggal 09 Agustus 2008 dengan jenis barang pupuk CMP 160 sak, truk yang mengangkut DA 9548 TC;
- 1 (satu) lembar job order No. TRM0807001311 tanggal 26 Agustus 2008 dari Pelabuhan Indonesia III Cabang Banjarmasin ;

Tetap melekat pada berkas perkara.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 482/Pid.B/2009/PN.Bjm tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SUMARSONO, ST. alias NONO bin H. SALAMUN terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsver volging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya kedalam keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil sample obat pembeku karet berbentuk butiran warna abu-abu ;
  - 1 (satu) sak pupuk fospat merek Mekarindo berat 50 kg produksi CV Bumi Mitra Niaga Surabaya izin industri No. 503/67/404.3.7/2004 ;
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. KLNS tujuan sdr. M. Tohir di Pelabuhan tanggal 09 Agustus 2008 dengan jenis barang pupuk CMP 160 sak, truk yang mengangkut 9548 TC ;
  - 1 (satu) lembar Job Order No. TRM0807001311 tanggal 26 Agustus 2008 dari pelabuhan Indonesia III Cabang Banjarmasin ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi korban Muhammad Tohir;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2009/PN. Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 November 2009 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya".

Pendapat Majelis Hakim:

Bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa harus ada dan dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual obat pembeku getah karet berupa pupuk merek Mekarindo kepada saksi korban M. Thohir, Terdakwa tidak menjual kepada saksi-saksi lainnya seperti H. Syukron bin H. Basran, Hj. Mahdian binti Suhaimi maupun saksi Edi Baharudin bin Husni Sulaiman, karena para saksi tersebut beli kepada saksi M. Thohir bin Samingan, sehingga urusan dan tanggung jawabnya berada ditangan saksi M. Thohir bin Samingan.

Pendapat / keberatan Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan;

Bahwa Hoge Raad 30 Januari 1911 menyatakan: "Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya";

Bahwa Hoge Raad 29 Maret 1949 menyatakan : "Unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan".

Bahwa Hoge Raad 08 Maret 1926 menyatakan: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran";

Bahwa Hoge Raad 19 Januari 1942 menyatakan: "Untuk dapat diterimanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar" ;

Bahwa Hoge Raad 24 Januari 1950 meayatakan: "sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu";

Bahwa Roge Raad 16 Juni 1919 menyatakan: "diisyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda itu ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian";

Bahwa Roge Raad 25 Agustus 1923 menyatakan: "harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan";

Bahwa Hoge Raad 16 Oktober 1922 menyatakan: "perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu melainkan juga dapat ditujukan kepada orang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut" ;

Bahwa Terdakwa SUMARSONO alias NONO bin H. SALAMUN meyakinkan saksi korban M. Thohir, yaitu sebelum jual beli pada awal bulan Juni 2008 di rumah makan samping Hotel Barito jalan MT. Haryono Banjarmasin Terdakwa Sumarsono alias Nono menawarkan obat pembeku getah karet Prima Fospat kepada saksi Thohir dan mengatakan "ada kontrak kerjasama dengan perusahaan PT. Bumi Mitra Jaya di Surabaya yang memproduksi Prima Posfat dan Terdakwa mengaku "sebagai penyalur tunggal merek Prima Posfat untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah" dan saksi Thohir akan dijadikan agen Kal Sel Teng yang akan dituangkan dalam akta notaris Robiansyah akan tetapi tidak pernah terjadi ;

Bahwa Terdakwa Sumarsono memberikan contoh pembeku karet merek Prima Fospat kepada saksi Thohir sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons dan setelah diuji coba pembeku karet merek Prima Fospat dapat membekukan karet dengan hasil yang sangat baik yaitu karet beku tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlendir (bagus) dalam waktu 4 menit. Bahwa karena hasil uji coba pembeku karet merek Prima Fospat sangat baik kemudian pada tanggal 28 Juli 2008 saksi bersama dengan H. Sukron dan Hj. Mahdiah melakukan pertemuan dengan Terdakwa Sumarsono alias Nono di kantor PT. KLNS di Jl. Gubernur Subarjo Banjarmasin dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Nono mengatakan untuk pembeku karet merek Prima Fospat belum siap launching (edar) dan kemudian Terdakwa Nono menawarkan/memperlihatkan pembeku karet merek Mekarindo dan mengatakan "untuk jenis Mekarindo bekunya berkisar antara selama kurang lebih 10 menit dan hasil akhir sama seperti jenis Prima Fospat" dan Terdakwa Nono juga mengatakan "kalau hasilnya tidak baik maka barang kembali dan uang kembali 100 persen";

Bahwa karena ada jaminan dari Terdakwa Sumarsono pada bulan Juli 2008 pembeku karet merek Mekarindo dibeli secara kontan sebanyak 1 kontainer yaitu 450 zak dengan isi persak 50 kg dengan pembayaran sebesar Rp82.730.000,00 yang diserahkan oleh H. Sukron dan Hj. Mahdiah melalui Thohir yang diserahkan kepada Terdakwa Sumarsono alias Nono dan pada bulan Agustus 2008 dilakukan pembayar untuk pembelian kedua sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sumarsono dan dikatakan Terdakwa barang yang mau datang adalah merek Prima Fospat namun barang yang datang bukan merek Prima Fospat akan tetapi pupuk Posfat kemudian diganti dan yang diserahkan adalah merek Mekarindo dan Terdakwa juga mengatakan bila barang tidak bagus maka barang kembali dan uang kembali 120 % akan tetapi dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa itu hanya guyon saja;

Bahwa setelah pembeku karet merek Mekarindo dipasarkan ternyata mendapat keluhan dari para pembeli karena hasil pembekuan karet tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa Samarsono alias Nono yaitu getah karet akan membeku dalam waktu 10 menit dengan hasil akhir sama dengan merek Prima Fospat akan tetapi kenyataannya pembeku karet merek Mekarindo tidak dapat membekukan karet dengan baik, hasil akhir masih berlendir (tidak bagus).

Bahwa Terdakwa Sumarsono alias Nono menyatakan memberikan harga eceran terendah (HET) dari merek Mekarindo yaitu sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) per sak isi 50 kg akan tetapi pada waktu dilakukan pengecekan harga pembeku karet merek Mekarindo di agen Banjarmasin ternyata hanya seharga Rp145.000,00

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) per sak isi 50 kg sehingga terdapat selisih harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa Sumarsono alias Nono yang menyatakan memberikan harga eceran terendah (HET);

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan dihubungkan dengan Hoge Raad maka sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim sendiri yaitu berkenaan dengan "Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" dengan mengatakan bahwa "unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum" yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu saksi korban M. Thohir dan korban lainnya dan tidak berdasarkan atas hukum bahwa pertanggung jawaban kepada saksi seperti H. Syukran, Hj. Mahdian dan Edi Baharudin segala urusan dan pertanggung jawabannya berada di tangan saksi M. Thohir karena terdapat hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan Terdakwa dengan penyerahan benda yang diinginkan yang diserahkan oleh saksi korban M. Thohir dan H. Syukran atau Hj. Mahdiah dan mengenai Edi Baharudin bin Husni Sulaiman adalah sangat keliru Majelis Hakim mengatakan adalah tanggung jawab saksi M. Thohir karena Edi Baharudin maupun pihak yang menjual pupuk Mekarindo kepada Terdakwa Sumarsono dan bukan sebagai Saksi korban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pertanggung jawaban pidana melekat pada perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan, maka adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum untuk memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SUMARSONO alias NONO bin H. SALAMUN terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dan segala tuntutan hukum, karena perbuatan pidana telah secara nyata terjadi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam cara mengadili perkara pidana ini "Tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang".

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 482/Pid.B/2009/PN.Bjm tanggal 27 Oktober 2009 pada diktum poin 5 membebaskan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara kepada negara adalah cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Pendapat/keberatan Penuntut Umum:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, surat putusan pemidanaan "memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti..."

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 482/Pid.B/2007/PN.Bjm, tanggal 27 Oktober 2009 tidak menyebutkan berapa besarnya jumlah biaya perkara yang dibebankan sehingga cara mengadili perkara pidana ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP yang mengakibatkan putusan harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang diperlihatkan di persidangan maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa SUMARSONO alias NONO bin H. SALAMUN (Termohon Kasasi) bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan saksi pelapor (korban/Muhamad Thohir) telah terjadi kesepakatan jual beli pupuk merek Prima Forpat dengan harga Rp82.730.000,00 /kontener sedangkan saksi korban, Muhammad Thohir menjual lagi kepada saksi H. Syukan dan Hj. Mahdiah dengan harta Rp102.500.000,00 namun sebelum pesanan tersebut datang Terdakwa memberitahukan kepada Muhamad Thahir yang disaksikan oleh H. Sukran dan Hj. Mahdiah bahwa pupuk merek Prima Forpat belum siap louncing (edar) karenanya Terdakwa menggantikannya dengan merek Mekarindo dan menjelaskan bahwa daya bekunya berkisar  $\pm$  10 menit, sedangkan untuk Prima Forpat bukannya sekitar  $\pm$  4 menit, ternyata merek tersebut diatas juga telah disepakati oleh Muhammad Thohir, dengan jaminan apabila hasilnya tidak bagus maka barang akan dikembalikan oleh Terdakwa 100% ;

Bahwa ternyata setelah pupuk merek Mekasindo tersebut diedarkan kepada para petani, ternyata tidak seperti yang diperjanjikan yaitu kekuatan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010



daya lengketnya tidak bagus, tidak seperti yang dipromosikan oleh Terdakwa, demikian juga waktu pembekuannya  $\pm$  20-25 menit, sehingga tidak sesuai dengan yang telah di perjanjikan ;

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka kasus a quo adalah terbukti bahwa Terdakwa telah ingkar janji, yang hal tersebut adalah masuk perkara perdata, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur. P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi  
: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)